



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Nugraha Novanto Bin Muh Fakir
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gajah Magersari Rt 018 Rt 006, Desa Megersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tri Nugraha Novanto Bin Muh Fakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anita Candra Sari, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jln. K.H. Mansur Rt. 17 Rw. 05 Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN.Sda. tanggal Rabu, tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI NUGRAHA NOVANTO Bin MUH FAKIR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TRI NUGRAHA NOVANTO Bin MUH FAKIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,40$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,28$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,24$ gram (ditimbang dengan plastiknya)
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 16
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) pack plastic klip
- 2 (dua) buah alat hisap
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah skrop
- 1 (satu) unit hp merk Wiko

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TRI NUGRAHA NOVANTO Bin MUH FAKIR pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 14.10 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di Jln Raya Ponti , Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) bungkus platik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya), + 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,24 gram (ditimbang dengan plastiknya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib terdakwa dihubungi ANGGA (belum tertangkap) meminta untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di Krian Sidoarjo namun ANGGA (belum tertangkap) mengatakan nanti akan dihubungi kembali kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh ANGGA (belum tertangkap) meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diranjau di Krian Mijen tepatnya dipinggir jalan yang dibungkus tisu setelah sampai di rumah kemudian atas petunjuk dari ANGGA (belum tertangkap) narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 8 poket kemudian sekira jam 17.00 Wib , 1 poket terdakwa ranjau di jalan raya Ponti , jam 22.00 Wib 1 poket kembali terdakwa ranjau di jalan raya Ponti kemudian hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 00.30 Wib 1 poket terdakwa ranjau di jalan raya Ponti dan sekira jam 16.00 Wib kembali terdakwa ranjau 1 poket di jalan raya Ponti dan sisanya terdakwa simpan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 14.10 Wib bertempat di Jalan Raya Ponti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo saksi DIAN ARY CAHYADI dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA yang sebelumnya mendapat Informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus platik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,24 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya) didalam bekas bungkus rokok Surya 16 yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa di Gajah Magersari Rt 018 Rt 006, Desa Megersari, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing, \pm 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop ditemukan diatas almari dirumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp merk Wiko ditemukan digenggaman tangan terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 01016/NNF/2021 Tanggal 05 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA ,S,Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 02197/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,230 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 02198/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 02199/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 02200/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,123 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TRI NUGRAHA NOVANTO Bin MUH FAKIR pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 14.10 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jln Raya Ponti , Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,24 gram (ditimbang dengan plastiknya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi DIAN ARY CAHYADI dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jln Raya Ponti , Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atas informasi tersebut kemudian saksi DIAN ARY CAHYADI dan saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA bersama dengan tim melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 14.10 Wib bertempat di Jalan Raya Ponti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang mengaku bernama TRI NUGRAHA NOVANTO Bin MUH.FAKIR dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,24 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,30 gram (ditimbang dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya) didalam bekas bungkus rokok surya 16 yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing, \pm 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop ditemukan diatas almari dirumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp merk Wiko ditemukan digenggaman tangan terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 01016/NNF/2021 Tanggal 05 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.S.i,TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA ,S,Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 02197/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,230 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti dengan nomor 02198/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti dengan nomor 02199/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti dengan nomor 02200/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,123 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamine , terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TANGGUH DIMAS WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 14.10 Wib bertempat di Jln Raya Ponti , Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo saksi dan DIAN ARY CAHYADI dari Polres Sidoarjo di Jalan Raya ponti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,24 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya) didalam bekas bungkus rokok surya 16 yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lagi dengan menggeledah di rumah terdakwa di Gajah Magersari Rt 018 Rt 006,Desa Megersari, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing, \pm 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop ditemukan diatas almari dirumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp merk Wiko ditemukan digenggaman tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari ANGGA;
 - Bahwa Angga saat ini belum tertangkap;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh mengedarkan sabu yang berasal dari Angga, Terdakwa dijanjikan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Angga diranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Angga 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli menerima dan menggunakan sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Angga rencana mau diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat sabu yang berasal dari Angga, sudah dalam bentuk paket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. DIAN ARY CAHYADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 14.10 Wib bertempat di Jln Raya Ponti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah mendapat Informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi dan TANGGUH DIMAS WIJAYA dari Polres Sidoarjo di Jalan Raya ponti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya) didalam bekas bungkus rokok surya 16 yang ditemukan didalam saku celana yang digunakan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan lagi dengan menggeledah dirumah terdakwa di Gajah Magersari Rt 018 Rt 006, Desa Megersari, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing, $\pm 0,28$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,40$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop ditemukan diatas almari dirumah terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit hp merk Wiko ditemukan digenggaman tangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa disuruh mengedarkan sabu yang berasal dari Angga;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 14.10 WIB. bertempat di Jln Raya Ponti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Polisi menangkap Terdakwa di Jalan Raya ponti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,24$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,30$ gram (ditimbang dengan plastiknya) didalam bekas bungkus rokok surya 16 yang ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Polisi juga menggeledah rumah Terdakwa di Gajah Magersari Rt 018 Rt 006, Desa Megersari, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing, $\pm 0,28$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,40$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop ditemukan di atas almari di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hp merk Wiko ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari ANGGA;
- Bahwa Angga saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengedarkan sabu yang berasal dari Angga, rencana di jual kepada teman Angga;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil sabu dari Angga diranjau di Krian Mijen di pinggir jalan rayapada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa harga perolehan sabu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dalam empat poket;
- Bahwa rencana mau dijual dengan harga:
 - 0,40 gram dijual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 0,28 gram dijual Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 0,30 gram dijual Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 0,24 gram dijual Rp. 150.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memakai sabu itu dulu baru dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli, memperoleh, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Angga menyerahkan sabu kepada Terdakwa dengan diranjau di Krian Mijen di pinggir jalan rayapada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa jumlah sabu yang Terdakwa dapat 3 (tiga) gram, Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket, sudah laku 4 (empat) poket, keuntungan Terdakwa dapat komisi dari Angga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu dari Angga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,28 gram dan \pm 0,24 gram semua ditimbang dengan bungkus plastiknya;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 16;
3. 1 (satu) Unit Timbangan;
4. 1 (satu) pack plastic klip
5. 2 (dua) buah alat hisap;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) buah sekrop;
8. 1 (satu) unit HP merk Wiko;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut, di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01016/NNF/2021, tanggal 5 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia , S.Si. Dengan nomor bukti :

- = 02197/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,230 gram;
- = 02198/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram;
- = 02199/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram;
- = 02200/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,123 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka : TRI NUGROHO NOVANTO bin MUH. FAKIR Dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 02197/2021/NNF s/d 02200/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 14.10 WIB. bertempat di Jln Raya Ponti , Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa di tangkap oleh saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA dan saksi DIAN ARY CAHYADI sebagai anggota Polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus platik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,24 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya) didalam bekas bungkus rokok surya 16 yang ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian juga menggeledah rumah Terdakwa di Gajah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magersari Rt 018 Rt 006, Desa Megersari, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,28$ gram (ditimbang dengan plastiknya), $\pm 0,40$ gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop ditemukan di atas almari di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Wiko ditemukan di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Angga, Angga menyerahkan sabu kepada Terdakwa dengan diranjau di Krian Mijen di pinggir jalan raya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa jumlah sabu yang Terdakwa dapat 3 (tiga) gram, Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket, sudah laku 4 (empat) poket,
- Bahwa Terdakwa disuruh mengedarkan sabu yang berasal dari Angga, rencana di jual kepada teman Angga;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima;
- Bahwa harga perolehan sabu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dalam empat poket;
- Bahwa Terdakwa ada memakai sabu itu dulu baru dijual;
- Bahwa Terdakwa untuk membeli, memperoleh, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menggunakan sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti secara Laboratories diperoleh dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01016/NNF/2021, tanggal 5 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangan oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia , S.Si. Dengan barang bukti nomor :
 - = 02197/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,230$ gram;
 - = 02198/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 02199/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram;

= 02200/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,123 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka : TRI NUGROHO NOVANTO Bin MUH. FAKIR. Dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 02197/2021/NNF s/d 02200/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Setiap orang' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Tri Nugraha Novanto Bin Muh Fakir yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam delik ini terdiri dari beberapa sub unsur (elemen), yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur-sub unsur ini terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini, dan sub unsur-sub unsur tersebut merupakan satu kesatuan dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang menyertainya dan unsur tanpa hak atau melawan hukum yang mendahuluinya, dimana unsur tanpa hak atau melawan hukum ini adalah tidak adanya hak subyektif pada seseorang untuk berbuat sesuatu atau perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan unsur kedua ini oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira Jam 14.10 WIB. bertempat di Jln Raya Ponti, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa di tangkap oleh saksi TANGGUH DIMAS WIJAYA dan saksi DIAN ARY CAHYADI sebagai anggota Polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,24 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya) didalam bekas bungkus rokok surya 16 yang ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, kemudian juga menggeledah rumah Terdakwa di Gajah Magersari Rt 018 Rt 006, Desa Megersari, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop ditemukan di atas almari di rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Wiko ditemukan di genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Angga, Angga menyerahkan sabu kepada Terdakwa dengan dirantau di Krian Mijen di pinggir jalan raya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, dan jumlah sabu yang Terdakwa dapat 3 (tiga) gram, Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket, sudah laku 4 (empat) poket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa disuruh mengedarkan sabu yang berasal dari Angga, rencana di jual kepada teman Angga, dan Terdakwa dijanjikan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun upah belum diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa harga perolehan sabu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dalam empat poket;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut perbuatan atau tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan menerima sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa 2 (dua) bungkus platik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,24 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,30 gram (ditimbang dengan plastiknya) didalam bekas bungkus rokok surya 16 yang ditemukan didalam saku celana yang Terdakwa pakai oleh TANGGUH DIMAS WIJAYA dan saksi DIAN ARY CAHYADI pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa dan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,28 gram (ditimbang dengan plastiknya), \pm 0,40 gram (ditimbang dengan plastiknya) yang ditemukan ketika dilakukan pengeledah di

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Gajah Magersari Rt 018 Rt 006, Desa Megersari, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dimana terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,28 gram dan \pm 0,24 gram semua ditimbang dengan bungkus plastiknya yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01016/NNF/2021, tanggal 5 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatanganani oleh Imam Mukti S.Si,Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia , S.Si. Dengan barang bukti nomor :

- = 02197/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,230 gram;
- = 02198/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,118 gram;
- = 02199/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram;
- = 02200/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,123 gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka : TRI NUGROHO NOVANTO bin MUH. FAKIR Dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02197/2021/NNF s/d 02200/2021/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka

4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,28 gram dan \pm 0,24 gram semua ditimbang dengan bungkus plastiknya yang dijadikan barang bukti tersebut ternyata adalah merupakan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Jis. Pasal 13 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa untuk membeli, memperoleh, menerima dan menggunakan sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin khusus atau persetujuan dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Terdakwa untuk menerima sabu dari Angga tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan Terdakwa yang menerima sabu dari Angga tersebut dilarang atau bertentangan undang-undang (hukum) yang hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak berhak untuk menerima 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,28$ gram dan $\pm 0,24$ gram semua ditimbang dengan bungkus plastiknya yang ternyata merupakan Narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan yang melanggar atau melawan hukum, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" dalam dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai komulasi penjatuhan hukuman pokok, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,28 gram dan \pm 0,24 gram semua ditimbang dengan bungkus plastiknya merupakan hasil dari kejahatan dan keberadaannya dilarang oleh undang-undang, 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) Unit Timbangan, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) unit HP merk Wiko yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai teori pemidanaan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari teori pemidanaan tersebut dengan memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka dengan tidak pula mengesampingkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan telah dapat memberikan kemanfaatan dan telah pula dapat memenuhi rasa keadilan yang dapat diterima bagi diri Terdakwa maupun masyarakat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memeranggi dan memberantas kejahatan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan dan merusak masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Nugraha Novanto Bin Muh Fakir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,40 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,28 gram dan \pm 0,24 gram semua ditimbang dengan bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya 16;
 - 1 (satu) Unit Timbangan;
 - 1 (satu) pack plastic klip
 - 2 (dua) buah alat hisap;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop;
- 1 (satu) unit HP merk Wiko;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Pangudianto, S.H., M.H., Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.